

## TINJAUAN HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP PERKAWINAN ANTAR AGAMA

===== Oleh : Hamdanah. HM \* =====

### ABSTRAK

Pembahasan ini berupaya menawarkan satu diskursus yang mendalam dalam konteks perkawinan antar agama (*inter-religious marriage*) berdasarkan doktrin agama yang memunculkan beberapa persoalan yang dalam horizon empirik sangat rumit. Dengan menerapkan metode *deskriptif-komparatif* maka kajian tulisan tersebut berusaha menggambarkan perkawinan antar agama tersebut beracuan kepada teori dan praktek hukum dan juga doktrin berbagai agama baik Islam, Kristen, Budha, Hindu dan agama lainnya.

Dalam studi pendahuluan akan mendiskusikan tentang tinjauan hukum (*law preview*) dalam perkawinan antar agama dan tidak menutup kemungkinan juga berkaitan dengan fenomena *sosio-politis* dan *sosio-kultur*. selanjutnya akan diuraikan dampak psikologis yang akan muncul dari perkawinan tersebut, baik dalam keluarga yang dibina tidak akan harmonis (*sakinah*) maupun eksistensi anak (akan terganggu dari segi perkembangan psikologinya karena memiliki orang tua yang menganut agama atau keyakinan yang berbeda (*not in one-faith*)).

Paling akhir dari pembahasan tulisan ini adalah sebuah kesimpulan bahwa perkawinan antar agama dalam pandangan hukum adalah dilarang. Dalam hal ini karena *the interreligious marriage* akan memunculkan persoalan hukum rumit sekadar contoh, di antaranya masalah tentang hukum waris dan status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Di samping itu, tak dapat menutup kemungkinan akan memunculkan gangguan psikologis yang berpretensi negatif bagi keberlangsungan *human beings*.

*Kata Kunci : Hukum, Psikologis, Perkawinan antar Agama.*

---

\* Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Palangkaraya.

## A. PENDAHULUAN

Perkenalan antara pria dan wanita menimbulkan perasaan saling tertarik, saling mencintai dan kemudian berlanjut menjadi suatu perkawinan (marriage). Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan itu merupakan hasil dari sebuah kasih sayang antara sesama manusia satu sama lain, dan juga perkawinan adalah satu-satunya jalan dalam sistem biasa dan lumrah bagi manusia untuk mendapatkan keturunan. Cinta kasih (*affection*), ketulusan (*Sincerity*), keterbukaan (*Open-minded*) dan kejujuran (*Honest*) di dalam sebuah keluarga (suami/isteri) memang merupakan “oasis” yang tak boleh kering dan selalu mengalir dengan harapan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Dalam Al Qur’an (Q.S.49 ; 13), Allah SWT. Menyatakan bahwa manusia diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita, kemudian mereka dijadikan berbangsa dan bersuku-suku agar mereka saling kenal mengenal (Ta’aruf).

Perkawinan tersebut mengandung dua aspek biologis dan afeksional. Aspek biologis adalah kebutuhan manusia untuk

menciptakan keturunan, sedangkan aspek afeksional adalah kebutuhan manusia pada ketenangan dan ketentraman berdasarkan kasih sayang.

Dalam era globalisasi saat ini antara pria dan wanita sudah *overact* dan bahkan sampai *overlimit* yang telah digariskan oleh agama, kesukuan, etnis, budaya dan lain sebagainya, hal ini berarti perbedaan etnis dan agama bukan merupakan halangan untuk saling berkenalan dan bahkan akhirnya sampai kepada pernikahan. Namun bagi umat Islam perkawinan antar etnis atau bahkan antar bangsa pun tidak menjadi halangan dan persoalan, sepanjang kedua belah pihak masih seagama/seiman (Islam). Tetapi sekarang yang menjadi persoalan adalah perkawinan antar agama yang sering kita dengar atau lihat lewat berbagai media justru oleh pria atau wanita yang muslim demi cinta dan kasih sayangnya sehingga aqidah dikorbankan.

Tulisan ini akan mengangkat persoalan bagaimana pandangan hukum terhadap perkawinan antar agama dan bagaimana pula dampak psikologisnya (*Psychological Effect*) dalam keluarga?

## **B. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANTAR AGAMA.**

Pada dasarnya, baik agama Islam maupun non Islam sama-sama menolak terjadinya perkawinan antar agama. Semua agama menghendaki agar perkawinan dilakukan atas dasar satu agama (one faith=seiman).

Islam melarang perkawinan seorang muslim atau muslimah dengan seorang musyrik (pemuja berhala), dan Allah lebih menghargai seorang budak belia yang beragama Islam daripada seorang pemuja berhala. Bagi umat Islam, perkawinan bukan hanya perjanjian lahiriah tentang kelangsungan keturunan, tetapi juga pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan (happiness) dan kepatuhan (obidient) kepada Allah SWT. Oleh karena itu ketaatan pada satu agama (seiman) oleh pihak-pihak yang berkepentingan merupakan unsur substansial dalam suatu perkawinan.

Ajaran Islam memberikan kebolehan kepada pria muslim untuk menikahi wanita-wanita ahli-kitab (Q.S. 5 ;5), artinya perkawinan itu dibolehkan selama pria tersebut dapat menjaga dirinya dan membimbing anak-anaknya tetap pada jalan Islam. Jadi substansi larangan perka-

winan antar agama adalah pencegahan bagi pria dan wanita Islam untuk berpindah agama (murtad).

Menurut, Usman (1995 ; 55-56) dalam buku *Perkawinan Antar Agama & Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan “Perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah (illegal)”*. (Kanon : 1086). Namun dalam hal tertentu, Uskup dapat memberikan dispensasi jika memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh gereja. kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia pada iman Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik
2. Yang tidak beragama Katolik berjanji menerima perkawinan secara Katolik, tidak menghalangi pihak yang beragama Katolik melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.

Hal tersebut di atas senada dengan agama Kristen Protestan juga melarang penganutnya melakukan perkawinan tidak seiman. Pengecualian hanya

dapat diberikan jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu ;

1. Yang beragama Kristen Protestan harus menandatangani perjanjian yang berisi, tetap akan melaksanakan iman Kristennya, dan berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen
2. Yang bukan beragama Kristen Protestan harus menandatangani surat pernyataan, bahwa ia tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di gereja Protestan, dan tidak keberatan anak-anak mereka didik secara protestan.

Dalam agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Menurut hukum Hindu, untuk pengesahan suatu perkawinan tidak ada suatu *escape clause* yang memungkinkan Brahmana mengesahkan upacara perkawinan kalau kedua mempelai itu berbeda agama, Brahmana baru bersedia mengesahkan perkawinan mereka kalau pihak yang bukan Hindu telah disuddhikan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu, dan menanda-

tangani Sudi Vadhani (surat pernyataan masuk agama Hindu).

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1974) pada dasarnya juga menolak terjadinya perkawinan antar agama. Pasal 2 ayat 1 UU tersebut menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan masing-masing pemeluknya itu”. Pasal tersebut secara jelas menunjuk kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Dengan demikian tidak ada perkawinan diluar ketentuan hukum agama dan kepercayaan para pemeluknya, sesuai dengan UUD 1945.

Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 4 mengatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan menurut pasal 40 c) Kompilasi itu memuat larangan bagi seorang pria muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sementara itu pasal 44 menyebutkan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak

beragama Islam”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antar agama antara seorang muslim dan non muslim.

Dengan demikian, larangan perkawinan antar agama erat kaitannya dengan konteks social umat Islam dewasa ini dan pertimbangan prinsip kemaslahatan umum (mashlahah ‘ammah). Dalam kehidupan dunia modern kerugian yang diakibatkan perkawinan seperti itu lebih besar dari pada keuntungannya. Pergaulan yang telah melampaui batas-batas etnisitas, bangsa, dan keagamaan membuka kemungkinan bagi pendangkalan nilai-nilai keagamaan, yang tentu saja dapat menggoyahkan seseorang untuk tetap pada jalan Islam.

Larangan perkawinan antar agama bagi umat Islam harus ditempatkan dalam perspektif tujuan syari’at. Untuk mewujudkan tujuan syari’at, penerapan hukum terhadap suatu masalah perlu dipertimbangkan kondisi *socio politics* dan *socio culture* masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Dalam kondisi sosial umat Islam dewasa ini, larangan (forbidden) perkawinan antar agama merupakan suatu ketetapan yang legal dan absah.

Sebab dengan larangan tersebut ide hukum tentang *islamic family* dan *moslem community* yang terkandung dalam al Qur’an dapat terwujud.

Di samping itu, perkawinan antar agama menimbulkan akibat hukum yang rumit bagi kedua belah pihak. Jika terjadi pemutusan perkawinan (meskipun ketika melangsungkan perkawinan salah satu pihak telah mengikuti agama pihak lain, sering terjadi pihak yang telah menukar agamanya kemudian kembali ke agama semula ) masalah hukum yang timbul adalah soal perceraian (divorce), warisan (heritance), dan status anak (status of child). Status anak umpamanya, apakah anak akan mengikuti status hukum ibunya atau ayahnya. Masalah inilah yang sulit untuk dipecahkan dan masih banyak lagi masalah yang lainnya.

### C. DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANTAR AGAMA

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan di atas, perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan afeksional. Kebutuhan *afeksional* adalah kebutuhan manusia untuk

mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperhatikan, dan lain sebagainya. Secara psikologis, perkawinan yang didasarkan pada pemenuhan biologis dan materi semata tidak akan mendapat kebahagiaan. Kalau demikian maka faktor afeksional adalah filar utama bagi stabilitas suatu perkawinan. (Hadari, 1997 ; 103).

Dalam Al Qur'an (Q.S. 30 ; 21) Allah SWT. telah berfirman : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri (pasangan) dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Faktor afeksional suatu perkawinan tidak bersifat sementara, tetapi melandasi hubungan suami istri seumur hidup. Saling cinta dan saling mengasihi antara kedua belah pihak adalah suatu yang alami, dan sejalan dengan hukum dan Sunnah Allah. Hal itu merupakan salah satu pertanda kebesaran Allah Yang Maha Pencipta. Jika manusia memahami dan menghayatinya

maka ia akan dibimbing ke arah keinsafan yang lebih mendalam akan kehadiran Allah dalam hidupnya dan selalu dekat kepada-Nya. (Madjid, 1997 ; 100).

Menurut, Ebrahim (1997 ; 52-53) Cinta dan kasih sayang yang tumbuh antara suami isteri berkembang menjadi cinta kepada keturunan, yang pada gilirannya menyebar meliputi seluruh makhluk Allah. Keluarga bahagia dapat melindungi manusia dari kesepian, mengajarkan seseorang agar bertanggungjawab, memelihara, dan saling memperhatikan. Untuk mencapai tujuan ini, sebuah keluarga hendaknya mengandung suatu dinamika.

Komunikasi dalam keluarga meniscayakan pertumbuhan jiwa anak. Keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari perkembangan jiwa anak dalam keluarga. Perkembangan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh situasi dalam keluarga. Apabila menginginkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, diperlukan lingkungan yang sebaik-baiknya (good millieu), baik secara psikologis, fisik maupun sosial, karena keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dan selalu

berintegrasi dengan anak di mana saja berada.

Keluarga bahagia sulit terwujud jika suatu perkawinan tidak dilandasi keyakinan yang sama (seiman). Perbedaan agama dalam perkawinan dapat menimbulkan tekanan *psiko-sosial*, berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Jika terjadi konflik perbedaan agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau isteri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, tetapi memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru yang sulit diatasi, dan dapat menjurus pada konflik keluarga.

Dalam kehidupan dunia Timur, perkawinan bukan hanya ikatan dua individu tetapi juga ikatan antara dua keluarga. Artinya, perkawinan itu melibatkan masing-masing keluarga pihak berada pada posisi yang serba sulit. Sebab, jika salah satu pihak (suami atau isteri) pindah agama dan memakai tata cara salah satu agama maka akibat yang timbul adalah reaksi pihak keluarga. Konsekwensinya yang demikian adalah, pihak yang berpindah agama akan terkucil dari keluarga dan masyarakat agamanya. Jika terjadi krisis

perkawinan, ia sulit diterima dalam lingkungan keluarganya karena dianggap telah murtad.

Menurut, Hawari (1997 ; 217) keimanan suami atau isteri terhadap agamanya bukan semakin bertambah melainkan semakin melemah. Demi “toleransi” dan “kerukunan” masing-masing mereka melepas prinsip-prinsip akidah agama sendiri sehingga terjadi pendangkalan (reduksi) iman atau mungkin “konflik keimanan”, dapat menimbulkan depresi akibat perasaan bersalah dan berdosa. Dampak psikologis lainnya tentang perkawinan antar agama ialah perkembangan pertumbuhan anak disebabkan perbedaan agama antara ayah dan ibu yang dapat membingungkan anak dalam hal memilih agama, apakah ia memilih agama ayahnya atau agama ibunya. Pengertian “toleransi” dan “kerukunan beragama” tidak berarti bagi pertumbuhan keagamaan dalam diri anak, bahkan besar kemungkinan anak memilih tidak beragama sama sekali (atheis). Disinilah terletak peran komitmen keagamaan ayah dan ibu dalam menentukan agama anak-anaknya sesuai dengan sabda Rasulullah Saw : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan

suci (fitrah), kedua orangtuanyalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi”.

Dari pemikiran di atas ada satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa perkawinan antar agama menimbulkan dampak negatif psikologis terhadap kedua belah pihak (suami-isteri) serta perkembangan pertumbuhan keagamaan dalam diri anak itulah sebabnya, Islam menganjurkan perkawinan harus seagama (Islam), sebagaimana sabda Rasulullah Saw ; “Wanita itu dinikahi karena empat perkara ; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Akan tetapi, utamakanlah yang beragama agar engkau memperoleh kebahagiaan”.

#### **D. PENUTUP**

Diakhir tulisan ini dapatlah diambil suatu konklusi bahwa, agama merupakan pilar utama bagi perkawinan umat Islam. Perkawinan seagama lebih banyak mendatangkan kebaikan

daripada keburukan, namun sebaliknya perkawinan antar agama dapat menimbulkan ketidakharmonisan (unharmony) dalam kehidupan keluarga dan bahkan bisa terjadi *divorce*, padahal kerukunan dan perilaku orangtua sangat diperlukan oleh anak untuk dijadikan contoh bagi anak-anaknya.

Dari segi hukum, perkawinan antar agama (interreligious marriage) pada dasarnya semua agama tidak membolehkan atau membenarkan. Sebab perkawinan antar agama dapat menimbulkan persoalan hukum yang cukup rumit misalnya masalah perceraian, warisan, status anak dan lain sebagainya.

Sementara itu, perkawinan antar agama juga dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap kedua belah pihak (suami isteri), berupa depresi dan tekanan *psikososial*, serta dapat menimbulkan dampak negatif psikologis terhadap pertumbuhan keagamaan dalam diri anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, Yusak, (1999), *Kesehatan Mental*, Bandung, Pustaka Setia
- Departemen Agama RI, (1983), *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.
- , (2000), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.
- Ebrahim, Abul Fadl Mahsin, (1997), *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung, Mizan.
- Hawari, Dadang, (1997), *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
- Majid, Nurcholish, (1997), *Masyarakat Religius*, Jakarta, Pramadia.
- Usman, Suparman, (1995), *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang, Saudara.
- Ramulyo, Mohd. Idris, (1997), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.